



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 11 Januari 2019 telah mengemukakan alasan gugatan perceraian yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 06 Nopember 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK.



disebabkan perbuatan Tergugat yang mempunyai hubungan yang special dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat cemburu dan jika bertengkar, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, memukul dan bahkan pernah mengancam keselamatan Penggugat;

4. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya menasehati Penggugat untuk menunggu kepulangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan relas panggilan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 16 Januari 2019, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun bertemu dengan Tergugat secara langsung dan menandatangani relas panggilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK dicabut;

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,00,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	272.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 263.000,-
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 0019/Pdt.G/2019/PA.TBK.